



- |  |               |
|--|---------------|
| 5. Soni Ramdhani, S.H., M.H.           | NIA. 19.02931 |
| 6. Marfy Marco Yosua Sondakh, S.H.     | NIA. 19.02700 |
| 7. Rizky Pramustiko Putera, S.H., M.H. | NIA. 16.04312 |
| 8. Andhika Hendra Septian, S.H.        | NIA. 19.03702 |

Kesemuanya adalah para Advokat pada **TIM HUKUM HERI - SHOLIHIN** beralamat di

██████████ baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon**;

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi**, berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda No.163, RT.004/RW.001, Bekasi Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat 17112;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 886 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Bekasi dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 15:00 WIB;

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi yakni terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 886 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024; **(Bukti P-1)**
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi yang diajukan oleh Pemohon.

## II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 886 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024, diumumkan pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 15:00 WIB;
- c. Bahwa 3 (tiga) hari kerja sejak hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 adalah: hari Jumat tanggal 6 Desember 2024, Senin tanggal 9 Desember 2024, dan Selasa tanggal 10 Desember 2024;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 547 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024; **[Bukti P-2]**
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 548 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024, dengan Nomor Urut 1 (satu); **[Bukti P-3]**
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, pada pokoknya Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, diatur sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 1) Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi dengan jumlah penduduk berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, c.c. Dirjen Dukcapil, c.q. Dukcapil Bekasi Semester 1 Tahun 2024 adalah sebanyak 2.526.133 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 0,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Bekasi (Termohon); **[Bukti P-4]**
- 2) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Bekasi (Termohon) adalah sebesar 976.290 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 0,5 % x 976.290 suara = 4.881 suara;
- 3) Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 886 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024 Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara sebanyak 459.430 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) memperoleh 452.351 suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 7.079 suara;
- 4) Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah menunda keberlakuan ketentuan dalam Pasal 158 UU 10 / 2010 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :
  - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017;
  - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017;
  - c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017; dan
  - d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XV/2018.dan sudah di terapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi pemberlakuannya, antara lain:
  - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP-KOT-XVI/2018;
  - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 84/PHP.BUP-XIX/2021; dan
  - c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 101/PHP.BUP-XIX/2021.

Beberapa Putusan lagi, dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan, antara lain:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 39/PHP.BUP-XIX/2021;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PHP.BUP-XIX/2021;
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 59/PHP.BUP-XIX/2021; dan
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 100/PHP.BUP-XIX/2021.

**Dengan demikian, ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 untuk ditunda pemberlakuannya dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara dalam Putusan akhir.**

- 5) Bahwa Pemohon juga mendasarkan pada Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai jurisprudensi yang telah mempunyai kekuatan hukum final dan mengikat sebagaimana ketentuan UUD NRI 1945, antara lain:
  - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 120/PHPU.D-IX/2011 Provinsi Gorontalo;
  - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2021, Kabupaten Boven Digoel;
  - c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PHP.BUP-XIX/2021, Kabupaten Sabu Raijua;
  - d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 141/PHP.BUP-XIX/2021, Kabupaten Labuhanbatu; dan
  - e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 145/PHP.BUP-XIX/2021, Kabupaten Yalimo.

yang pada pokoknya Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Pasangan Calon dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan berbagai dasar pertimbangan, yang dapat menguatkan dan menjadi dasar dari permohonan Pemohon ini.

- 6) Bahwa perolehan suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara melanggar asas dan prinsip penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang bebas jujur adil berupa:
  - (1) Politik Uang (*Money Politics*);
  - (2) Politisasi Unsur Birokrat yang terlibat secara sistematis dari struktur atas hingga struktur bawah dalam Pemerintahan;
  - (3) Pengabaian oleh Penyelenggara Pemilu kepada terhadap hak politik warga Bekasi dengan menghilangkan suara sah yang telah diberikan oleh warga Kota Bekasi dengan tidak mendistribusikannya formulir Form C.Pemberitahuan–KWK (Undang-an Pemilihan) kepada warga Kota Bekasi.

7) Bahwa dengan tidak terdistribusikannya surat undangan Pemilih sebagaimana dimaksud angka 6 (enam) di atas mengakibatkan tingkat partisipasi Pemilih pada Pilkada Kota Bekasi terendah se-Provinsi Jawa Barat (55,05%) sebagaimana dirilis oleh KPU Provinsi Jawa Barat pada tanggal 03 Desember 2024 di media sosial resmi (*official*) Instagram KPU Provinsi Jawa Barat.

e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 886 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	HERI KOSWARA dan SOLIHIN	452.351
2	UU SAIFUL MIKDAR dan NURUL SUMARHENI	64.509
3	TRI ADHIANTO dan ABDUL HARRIS BOBIHOE	459.430
<b>Total Suara Sah</b>		<b>976.290</b>
<b>Jumlah suara tidak sah</b>		<b>43.794</b>
<b>Jumlah suara sah dan suara tidak sah</b>		<b>1.020.084</b>
<b>Jumlah Data Pemilih Tetap</b>		<b>1.828.740</b>

2. Bahwa terhadap keputusan Termohon tersebut pada angka 1, Pemohon mengajukan keberatan atas hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, oleh karena perolehan suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 diperoleh dengan cara melanggar hukum secara terstruktur, sistematis, dan massif yang menciderai demokrasi sebagaimana uraian berikut ini:

**A. TERJADI PELANGGARAN *MONEY POLITICS* (POLITIK UANG) YANG DILAKUKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3**

- (1) Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2024 di Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara telah terjadi pelanggaran berupa politik uang (*money politics*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara menerbitkan dan memberikan Kartu Keren kepada masyarakat dengan nilai saldo berjumlah Rp.999.999 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang dapat dipergunakan untuk membeli barang berupa ayam potong pada event/kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan selain itu dijanjikan ke depannya pada saat Pasangan Calon Nomor Urut 3 terpilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota maka akan dibuat program yang dapat kembali menggunakan Kartu Keren dengan saldo yang tersisa diperuntukkan untuk membeli sembako dan bahan makanan lainnya. Bahwa penyebaran Kartu Keren ini massif disebar di 12 (dua belas) Kecamatan di Kota Bekasi; **[Bukti P-5] [ Bukti P-5 A sampai dengan Bukti P-5 L]**
- (2) Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 November 2024 di Jl. H. Salam I RT 01/01, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, telah terjadi pelanggaran berupa politik uang (*money politics*) yang dilakukan oleh Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara memberikan amplop berisi uang sebesar Rp1.000.000,- kepada Sdr Rahman Hamdani untuk diberikan kepada para Ketua RT di RW 01. **[Bukti P-6]**
- (3) Bahwa selanjutnya pada saat masa tenang telah terjadi pelanggaran berupa politik uang (*money politics*) yang dilakukan oleh anggota KPUD Kota Bekasi yang bernama Afif dengan cara meminta PPK Kecamatan Pondok Melati untuk membantu suara Pasangan Calon Nomor Urut 3, permintaan tersebut ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Pondok Melati dengan cara menghubungi PPS melalui pesan *Whatsapp* dengan iming-iming imbalan Rp 300.000 untuk setiap PPS. **[Bukti P-7], [Bukti P-7 A]**
- (4) Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 November 2024 di kediaman Sdr. Dede Ahmad Soleh yang beralamat di Jl. Madona RT 05/ RW 01, Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu telah terjadi

pelanggaran berupa politik uang (*money politics*) di hari tenang yang dilakukan oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara membagikan tebus murah berupa sembako berlabelkan gambar/foto Pasangan Calon Nomor Urut 3. **[Bukti P-8]**

Bahwa Dari uraian di atas telah nyata Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Petahana) melakukan Politik Uang (*money politics*) di seluruh Kecamatan Kota Bekasi, di mana hal tersebut telah dilaporkan pula kepada Bawaslu Kota Bekasi, namun tidak ditindaklanjuti dengan berbagai alasan, namun rata-rata dengan alasan tidak cukup bukti padahal bukti-bukti *money politics* tersebut cukup banyak.

#### **B. TERJADI PELANGGARAN DENGAN MELIBATKAN ASN DAN PEMANFAATAN LAMBANG PEMERINTAHAN KOTA BEKASI UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3**

- (1) Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 November 2024 di RT 03, RW 01, Kelurahan Bojong Menteng, Kelurahan Rawalumbu telah terjadi pelanggaran dengan melibatkan ASN yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara Sugianto yang merupakan ASN Dinas Kebersihan/Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bekasi yang juga merupakan mantan Ketua RT 03/ RW 01 Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu meng-*upload* status *Whatsapp* yang berisi ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. **[Bukti P-9]**
- (2) Bahwa didapati ASN yang bertugas pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi atas nama Wahyudi terpasang spanduk dukungan kepada Pasangan Calon Nomor 3 di pagar rumahnya yang beralamat di Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi pada saat masa kampanye sampai dengan masa tenang. **[Bukti P-10]**
- (3) Bahwa pada tanggal 20 November 2024 di Lapangan Batako RW 05, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, dengan cara mengarahkan Ketua RW 04 Jatibening untuk menerbitkan undangan kepada warga RW 04 mengikuti deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan ajakan kepada masyarakat melakukan pendataan untuk diberikan kartu keren dengan

menggunakan Kop RW 04 Jatibening Pondok Gede di mana didalam kop tersebut terdapat lambang Pemerintahan Kota Bekasi, yang dapat menimbulkan asumsi masyarakat undangan tersebut merupakan program dari pemerintah Kota Bekasi. **[Vide Bukti P-5 I]**

**C. TERJADI PELANGGARAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 DENGAN MENGGUNAKAN FASILITAS NEGARA PADA SAAT KAMPANYE**

- (1) Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 November 2024 telah terjadi pelanggaran dengan menggunakan fasilitas negara yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara akun resmi Instagram Kelurahan Margahayu (@kelurahanmargahayu) dan Kelurahan Jatikramat (@kelurahan\_jatikramat) me-like postingan akun resmi Instagram Pasangan Calon Nomor Urut 3 (@mastriadhianto & @harris.bobihoe) yang berisikan konten aktivitas kampanye. **[Bukti P-11]**
- (2) Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 November 2024 di Jembatan 14 Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu telah terjadi pelanggaran dengan menggunakan fasilitas negara yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara Tim Jurnalis "MATA BIDIK" yang merupakan bagian dari Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 3 menggunakan mobil jenis kijang kapsul berplat merah sebagai mobil operasional. **[Bukti P-12]**

**D. TERJADI PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PENYELENGGARA PILKADA KOTA BEKASI DAN JAJARANNYA**

- (1) Bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu pada atas nama Afif sebagai anggota KPU Kota Bekasi dengan cara meminta PPK Pondok Melati untuk membantu suara Pasangan Calon Nomor Urut 3, permintaan tersebut ditindaklanjuti oleh PPK Pondok Melati dengan cara menghubungi PPS melalui pesan *Whatsapp* dengan iming-iming imbalan Rp 300.000 untuk setiap PPS. **[Vide Bukti P-7 A]**

- (2) Bahwa selanjutnya di Bekasi Utara terdapat KPPS yang melakukan foto bersama dengan memberikan simbol 3 jari dan menghadiri deklarasi relawan pendukung paslon nomor 3. **[Bukti P-13]**
- (3) Bahwa selanjutnya di Bekasi Barat telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilukada yaitu salah satu KPPS yang terlibat dalam acara rapat Tim Sukses (Timses) Pasangan Calon Nomor Urut 3. **[Bukti P-14]**
- (4) Bahwa selanjutnya telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilukada yaitu dengan cara tidak mendistribusikan dokumen Form C.Pemberitahuan-KWK (Undangan Pemilihan) di sebagian besar kelurahan di Kecamatan Bekasi Barat. **[Bukti P-15]**
- (5) Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 November 2024 di seluruh TPS di Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawa Lumbu telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilukada dengan cara surat undangan memilih (Form Model C.Pemberitahuan-KWK) yang tidak terdistribusi di seluruh wilayah TPS Kelurahan Bojong Menteng dikembalikan oleh KPPS kepada PPS sebagaimana instruksi Ketua PPS Kelurahan Bojong Menteng, padahal proses pemungutan suara belum dan/atau masih berjalan. **[Bukti P-16]**
- (6) Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2024 telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Masjid Attaqwa, Perumahan Bumi Bekasi Baru, Jalan Pangandaran RW 08, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu dengan cara Calon Walikota Bekasi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Tri Adhianto melakukan pose 3 jari bersama dengan pengurus dan jamaah dalam acara peringatan Maulid Nabi di Masjid At-Taqwa tersebut. Pelanggaran ini oleh Pemohon sudah dilaporkan kepada BAWASLU dengan hasil laporan diterima, **namun sampai saat ini Pemohon tidak menerima pemberitahuan terkait** tindak lanjut dari laporan tersebut. **[Bukti P-17]**
- (7) Bahwa pada tanggal 17 November 2024 telah terjadi pelanggaran Pemilukada yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 berupa pelanggaran kampanye rapat terbatas karena jumlah peserta lebih dari 1000 orang. Pelanggaran ini oleh Pemohon sudah dilaporkan kepada BAWASLU, **namun laporan ditolak.** **[Bukti P-18]**

- (8) Bahwa pada tanggal 24 November 2024 telah terjadi pelanggaran Pemilukada yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 berupa kampanye pada hari tenang melalui media sosial (Instagram) pribadi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan akun Instagram @mastriadhianto (akun Instagram Calon Walikota Bekasi) dan @harris.bobihoe (akun Instagram Calon Wakil Walikota Bekasi). Pelanggaran ini oleh Pemohon sudah dilaporkan kepada BAWASLU dengan hasil laporan diterima, **namun dinyatakan tidak memenuhi unsur/bukti. [Bukti P-19]**
- (9) Bahwa pada tanggal 24 November 2024 di kediaman Sdr. Dede Ahmad Soleh yang beralamat di Jl. Madona RT 05/ RW 01, Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu telah terjadi pelanggaran berupa politik uang (*money politics*) di hari tenang yang dilakukan oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara membagikan tebus murah berupa sembako berlabelkan gambar/foto Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pelanggaran ini oleh Pemohon sudah dilaporkan kepada BAWASLU dengan hasil laporan diterima, **namun dinyatakan tidak memenuhi unsur/bukti. [Vide Bukti P-8]**

**E. KEBERATAN-KEBERATAN SAKSI PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 PADA SAAT PLENO KPU TINGKAT KOTA BEKASI**

Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat Kota Bekasi saksi Pemohon telah menandatangani dan mengajukan MODEL. D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK kepada KPU Kota Bekasi dengan keberatan sebagai berikut :

1. Adanya dugaan tindakan penyelenggara, KPU, PPK sampai dengan KPPS untuk memenangkan salah satu paslon
2. Adanya upaya mobilisasi RT/RW dalam tindakan politik uang oleh salah satu paslon
3. bahwa banyaknya surat undangan pemilih yang tidak terdistribusikan maupun tersampaikan kepada pemilih oleh KPPS yang menyebabkan Partisipasi Pemilih Pilkada Kota Bekasi 2024 terendah di Jawa Barat dan ini terjadi secara massif.
4. banyak PPK Kecamatan yang salah dalam pengolahan data Pemilih, dari 12 Kecamatan yang ada di Kota Bekasi hanya 2 Kecamatan yang

Administrasinya baik, hal ini menjadi catatan kepada KPU Kota Bekasi sebagai Penyelenggara.

5. penyelenggara (KPU dan Bawaslu) tidak melindungi oknum penyelenggara yang melakukan tindak pidana Pemilu / PILKADA dan tidak menjaga netralitas serta menggunakan jabatan untuk memenangkan salah satu Paslon. **[Bukti P-20]**

Bahwa berdasarkan keberatan–keberatan berdasarkan saksi Pemohon, Pemohon menyampaikan poin–poin krusial yang harus menjadi perhatian Majelis sebagai berikut :

1. Pada poin 3 keberatan saksi pemohon jelas menunjukkan banyaknya Form C.Pemberitahuan–KWK (Undangan Pemilihan) yang tidak di distribusikan kepada pemilih secara massif di Kota Bekasi, yang berefek pada rendahnya angka pemilih. **[VIDE BUKTI P-15], [VIDE BUKTI P-16]**
2. Pada poin 4 keberatan saksi Pemohon hal ini dilatarbelakangi kejadian pada tanggal 05 Desember 2024 setelah rekapitulasi tingkat KPU Kota Bekasi untuk 12 (dua belas) kecamatan terdapat beberapa kecamatan yang datanya tidak sinkron sehingga BAWASLU mengeluarkan Surat Nomor : 183/PM.00.02/KJB – 21/12/2024 Tanggal 05 Desember 2024 perihal saran perbaikan kepada KPU Kota Bekasi agar dilakukan pencermatan terhadap data yang tidak sinkron tersebut. **[Bukti P-21]**

Selanjutnya pada tanggal 06 Desember 2024 pada saat rekapitulasi tingkat KPU Kota Bekasi kembali melakukan sinkronisasi di beberapa kecamatan tersebut. Pada saat sinkronisasi ditemukan di Kecamatan Bantar Gebang terdapat selisih satu suara pada pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah suara sah + suara tidak sah, di mana jumlah pengguna hak pilih lebih banyak satu suara dibandingkan dengan jumlah suara sah + suara tidak sah.

KPU Kota Bekasi alih–alih melakukan koreksi administrasi secara cermat dan hati–hati terhadap selisih jumlah Pengguna Hak Pilih pada Kecamatan Bantar Gebang sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku, justru malah memasukkan kelebihan

satu suara tersebut ke dalam suara tidak sah, yang terkesan terburu – buru dan terlalu menyederhanakan masalah, padahal tindakan KPU Kota Bekasi tersebut mengakibatkan adanya pelanggaran menghilangkan suara Pemilih yang haknya telah dijamin oleh Konstitusi Negara Indonesia. **[Bukti P-22]**

Saksi Pemohon sudah menyampaikan keberatan secara lisan atas sinkronisasi yang dilakukan KPU Kota Bekasi tersebut, berdasarkan video yang mendokumentasi penyampaian keberatan tersebut. **[Bukti P video]** Namun KPU Kota Bekasi mengabaikan keberatan tersebut dan memasukkan kelebihan satu suara sah tersebut ke dalam suara tidak sah. **[Bukti P-23]**

3. Bahwa berdasarkan seluruh pelanggaran-pelanggaran yang digambarkan di atas maka dapat dibuktikan dan/atau telah terbukti secara sah dan meyakinkan, begitu banyak dan/atau berbagai kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan menjadi tanggung jawab Termohon. Namun Termohon secara sengaja dan melawan hukum telah melakukan pembiaran terjadi tindakan seperti terurai di atas yang sifat tindakannya dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Massif oleh karena melibatkan elemen yang berasal dari Aparatur Sipil Negara dan RT/RW Kota Bekasi. Bahwa seluruh tindakan dimaksud telah melanggar asas dan prinsip Pemilu yang bersifat Langsung, Umum, Bebas, Rahasia dan Jujur serta Adil serta melanggar peraturan perundangan yang mengatur mengenai Pemilihan Kepala Daerah;
4. Bahwa berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan di atas maka perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah perolehan suara yang didahului oleh berbagai pelanggaran dan tindak kecurangan, maupun terjadi politik uang dan/atau tindakan lainnya yang dapat dikualifikasi sebagai melanggar asas pemilihan umum yang LUBER dan JURDIL. Keseluruhan tindakan dimaksud menyebabkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang dari TPS hingga Kota Bekasi tidak dapat dijadikan dasar untuk membuat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi sebagaimana tersebut dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 886 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024 *juncto* Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK);

5. Bahwa bilamana Pasangan Calon Petahana Nomor Urut 3 tidak melakukan kecurangan-kecurangan seperti yang disebutkan di atas dan penyelenggara dalam hal ini, Termohon dan Bawaslu tidak melakukan pembiaran dan berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, perolehan suara Pemohon tidak akan seperti hasil pleno Termohon, melainkan Pemohon meyakini akan memperoleh dukungan atau suara lebih besar dari pada Pasangan Calon Nomor Urut 3;
6. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 terbukti telah melakukan pelanggaran dengan melibatkan ASN dan RT/RW, pelanggaran dengan menggunakan fasilitas negara dan terlebih lagi Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan pelanggaran berupa pelanggaran Politik Uang (*money politics*) melalui penyebaran Kartu Keren secara massif ke semua Kecamatan di Kota Bekasi yang apabila hal ini tidak dipertimbangkan sebagai sebuah pelanggaran oleh Mahkamah maka di khawatirkan modus ini akan ditiru oleh para Caleg dan Paslon pada Pemilu berikutnya untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya.
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa Permohonan Pemohon *a quo* kiranya berkenan untuk membatalkan/mendiskualifikasi kepesertaan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024, dan seluruh perolehan suara yang diperolehnya dianggap sebagai suara yang tidak sah, sehingga dengan demikian perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam tabel berikut ini :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	HERI KOSWARA dan SOLIHIN	452.351
2	UU SAIFUL MIKDAR dan NURUL SUMARHENI	64.509
3	TRI ADHianto dan ABDUL HARRIS BOBIHOE	0
<b>Total Suara Sah</b>		<b>516.860</b>
<b>Jumlah suara tidak sah</b>		<b>503.224</b>
<b>Jumlah suara sah dan suara tidak sah</b>		<b>1.020.084</b>
<b>Jumlah Data Pemilih Tetap</b>		<b>1.828.740</b>

Oleh karenanya Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan HERI KOSWARA dan SOLIHIN sebagai peraih suara terbanyak dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024 atau setidaknya tidaknya memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kota Bekasi tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 3, TRI ADHianto dan ABDUL HARRIS BOBIHOE.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### V. PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 886 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama TRI ADHianto dan ABDUL HARRIS BOBIHOE sebagai Peserta dan/atau peraih suara terbanyak pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	HERI KOSWARA dan SOLIHIN	452.351
2	UU SAIFUL MIKDAR dan NURUL SUMARHENI	64.509
3	TRI ADHIANTO dan ABDUL HARRIS BOBIHOE	0
<b>Total Suara Sah</b>		516.860
<b>Jumlah suara tidak sah</b>		<b>503.224</b>
<b>Jumlah suara sah dan suara tidak sah</b>		<b>1.020.084</b>
<b>Jumlah Data Pemilih Tetap</b>		<b>1.828.740</b>

5. Memerintahkan KPU Kota Bekasi untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 HERI KOSWARA dan SOLIHIN sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024;

**Atau**


6. Memerintahkan KPU Kota Bekasi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di seluruh TPS se-Kota Bekasi tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama TRI ADHIANTO dan ABDUL HARRIS BOBIHOE;
7. Memerintahkan kepada KPU Kota Bekasi untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami

**KUASA HUKUM PEMOHON**



1. ZAINUDIN PARU, S.H.M.H.



2. AHMAR IHSAN RANGKUTI, S.H.

3. Dr. MUHAMMAD RULLYANDI, S.H., M.H.

4. JOKO F. PRABOWO, S.H., M.Kn

5. IQBAL DAUT HUTAPEA, S.H, M.M.

6. HERU JULIANTO, S.H.

7. ISMAIL NGANGGON, S.H.

8. SETA MAHARDIKA C. WAHYONO, S.H.

9. EDIUS PRATAMA, S.H.